



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE  
NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN MADDO DAN TAFRAKA  
DALAM WILAYAH KECAMATAN PULAU TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kota Ternate yang semakin pesat serta menindaklanjuti aspirasi yang berkembang dimasyarakat, dipandang perlu ditetapkan pemekaran Kelurahan-Kelurahan guna peningkatan dan efektifitas pelayanan masyarakat, pelaksanaan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Ternate;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Pembentukan Kelurahan Mado dan Tafraka dalam Wilayah Kecamatan Pulau Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3808);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4489);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa-Desa menjadi Kelurahan dalam Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2000 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
18. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Ternate Tahun 2006-2016;
19. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 28);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE**

dan

**WALIKOTA TERNATE**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN MADU DAN KELURAHAN TAFRAKA DALAM WILAYAH KECAMATAN PULAU TERNATE.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah daerah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Ternate.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Ternate didalam wilayah kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
11. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih atau pembentukan Kelurahan diluar Kelurahan yang telah ada.

## **BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN**

### Bagian Pertama **Tujuan**

#### **Pasal 2**

Kelurahan dibentuk bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

### Bagian Kedua **Pembentukan**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Mado dan Kelurahan Tafraka dalam Wilayah Kecamatan Pulau Ternate.

### Bagian Ketiga **Pembentukan dan Batas Wilayah Kelurahan**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembentukan Kelurahan Mado berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Togolobe dengan batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Faudu;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Togolobe;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Bukit/Gunung Hiri;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut.
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Mado, maka sebagian wilayah Kelurahan Togolobe dikurangi dengan wilayah Kelurahan Mado dengan batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 5**

- (1) Pembentukan Kelurahan Tafraka berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Dorari Isa dengan batas wilayah :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Bukit/Gunung Hiri;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Dorari Isa;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Togolobe.

- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Tafraka, maka sebagian wilayah Kelurahan Dorari Isa dikurangi dengan wilayah Kelurahan Tafraka dengan batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Pasal 6**

Dengan terbentuknya Kelurahan Mado dan Kelurahan Tafraka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, maka Kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Pulau Ternate terdiri dari :

1. Kelurahan Jambula;
2. Kelurahan Kastela;
3. Kelurahan Foramadiahi;
4. Kelurahan Rua;
5. Kelurahan Afe Taduma;
6. Kelurahan Dorpedu;
7. Kelurahan Tagafo;
8. Kelurahan Loto;
9. Kelurahan Takome;
10. Kelurahan Sulamadaha;
11. Kelurahan Tobololo;
12. Kelurahan Bula;
13. Kelurahan Kulaba;
14. Kelurahan Faudu;
15. Kelurahan Tomajiko;
16. Kelurahan Dorari Isa;
17. Kelurahan Togolobe;
18. Kelurahan Mado; dan
19. Kelurahan Tafraka.

## **BAB III PEMERINTAHAN KELURAHAN**

### **Pasal 7**

- (1) Dengan terbentuknya Kelurahan-kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sesuai dengan peraturan perundang-undangan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Kepala Daerah dapat mengangkat seorang Lurah pada masing-masing Kelurahan dimaksud.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Kepala Daerah atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 8**

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan-kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diperlukan perangkat Kelurahan dan dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur kemudian oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 9**

Untuk kelancaran penyelenggaraan di Kelurahan Induk dan atau Kelurahan yang baru dibentuk, maka barang milik atau potensi Kelurahan baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimanfaatkan dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kelurahan yang lokasinya maupun domisilinya berada dalam wilayah Kelurahan masing-masing.

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Daerah.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan pembiayaan sebagai akibat pembentukan dan atau pemekaran kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Dengan belakunya Peraturan Daerah ini, maka semua produk hukum daerah Kota Ternate yang berlaku sebelumnya harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Kabag Pemerintahan	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 13 Maret 2009

**WALIKOTA TERNATE,**

**Drs. H. SYAMSIR ANDILI**

Diundangkan di Ternate  
pada tanggal 13 Maret 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

**H. BURHAN ABDURAHMAN, SH., MM**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2009 NOMOR 34



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE**  
**NOMOR   TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KELURAHAN MADDO DAN TAFRAKA**  
**DALAM WILAYAH KECAMATAN PULAU TERNATE**

**I. UMUM.**

Kota Ternate memiliki luas Wilayah +136,22 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk pada Tahun 2008 berjumlah 174.797 jiwa, dalam monografi Kota Ternate secara grafik menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dalam perkembangannya perlu di tingkatkan sesuai dengan potensi daerah, luas wilayah dan kebutuhan pada masa mendatang.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan serta mencermati perkembangan dan kemajuan daerah Kota Ternate pada umumnya dan adanya tuntutan / aspirasi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan pemberdayaan yang lebih efisien serta dalam upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan pada wilayah-wilayah yang berada di pulau-pulau terluar, maka dipandang perlu ditempuh kebijakan untuk membentuk atau dilakukan pemekaran Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Pulau Ternate yakni Kelurahan Mado dan Kelurahan Tafraka dengan Peraturan Daerah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1               : Cukup jelas

Pasal 2               : Cukup jelas

Pasal 3               : Cukup jelas

Pasal 4               : Cukup jelas

Pasal 5               : Cukup jelas

Pasal 6               : Cukup jelas

Pasal 7               : Cukup jelas

Pasal 8               : Cukup jelas

Pasal 9               : Cukup jelas

Pasal 10

    Ayat (1)           : Cukup jelas

    Ayat (2)           : Kelurahan yang baru dibentuk dan belum memiliki sarana dan prasarana akan dianggarkan dalam APBD dan diadakan oleh Pemerintah Kota Ternate secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10             : Cukup jelas

